



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala, sumber pendanaan Universitas Syiah Kuala dapat bersumber dari masyarakat yang berasal dari biaya pendidikan atau Uang Kuliah Tunggal;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu pengaturan mengenai Denda Keterlambatan pembayaran Uang Kuliah Tunggal Universitas Syiah Kuala;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Universitas Syiah Kuala.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1199);
 5. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 jo. Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);

6. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
7. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
8. Keputusan Rektor Nomor 1011 Tahun 2016 tentang Penetapan Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2016;
9. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 926/UN.11/KPT/2018 tentang Kalender Akademik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat Unsyiah adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
2. Rektor adalah pimpinan Unsyiah yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Unsyiah.
3. Mahasiswa adalah Mahasiswa Pascasarjana, Sarjana (S1) dan Program Diploma (D3) pada Universitas Syiah Kuala.
4. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sebagian biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuannya.

Pasal 2

Mahasiswa Pascasarjana, Sarjana (S1) dan Program Diploma (D3) pada Universitas Syiah Kuala yang melakukan pembayaran biaya pendidikan di luar mekanisme/prosedur/tata cara yang telah ditetapkan Unsyiah dianggap belum melaksanakan registrasi administrasi dan nama mahasiswa yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai peserta didik pada semester berjalan.

Pasal 3

Mahasiswa dan/atau Penanggung Biaya Mahasiswa yang terlambat membayar UKT semester/term berjalan, atau membayar setelah berakhirnya masa registrasi administrasi dan atau masa pembayaran yang telah ditentukan dan atau telah disepakati, dikenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah UKT yang ditanggung.

Pasal 4

Mekanisme pembayaran UKT dan besaran denda dilaksanakan melalui prosedur dan tata cara pembayaran yang ditetapkan Universitas, secara *host to host* dan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara online dengan memanfaatkan fasilitas pembayaran yang tersedia pada bank yang ditunjuk oleh Universitas.

Pasal 5

Keterlambatan pembayaran UKT sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 wajib dibayarkan pada kurun waktu selesai jadwal pembayaran normal hingga batas waktu pelaksanaan Kartu Perubahan Rencana Studi.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 25 Juli 2018



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng
NIP 196208081988031003